



**PUTUSAN**

Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSMALA SEBAYANG, Tempat/ tgl lahir: Sidikalang/ 16 Mei 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat di Jalan Gereja No. 64 – A, Lk.3, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu GANDA P TAMBUNAN, SH., dan DAMOS TAMBUNAN, SH., Adalah Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Banggal Tambunan Group & Rekan, Alamat Jalan JaminGinting No. 96 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

L a w a n

AKHYAR IDRIS SAGALA,SH., beralamat di Jl.PerumDenai Greenland No. 8 HM, KelurahanDenai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Amir Daulay, SH., Adalah Advokat pada Kantor "Sumut Institute" Pusat Kajian Hukum Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Budi Luhur No.16 E, Kel. Sei Kambing C, Kec. Medan Helvetia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengirim uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saudara AKHYAR IDRIS SAGALA,SH;,, beralamat di Perum Denai Greenland No. 8 HM 1444, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan perincian sebagai berikut adalah:
  1. tahap pertama tanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saudara Akhyar Idris Sagala,SH;
  2. tahap kedua tanggal 14 Januari 2022, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai masuk ke rekening Saudara Akhyar Idris Sagala,SH;
- Bahwa Tergugat menerima uang tersebut dari Penggugat secara transper ke rekening Bank Mandiri No.Rek: 106- 0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala,SH (ic.Tergugat) dan akan dibuktikan dipersidangan dan Tergugat memberikan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.: 1444, atas nama Akhyar Idris Sagala,SH sebagai jaminan yang terletak di jl. Perum Denai Greenland No. 8 HM, Kelurahan Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan ;
- Bahwa karena Tergugat yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak dialamat tersebut diatas kepada Penggugat namun sampai sekarang Penggugat hanya memegang dan tidak dapat mempergunakannya semestinya ;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta baik secara lisan maupun tertulis yaitu mensomasi Tergugat namun Tergugat juga tidak mengembalikan uang tersebut dan Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut sampai saat ini;
- Bahwa atas tindakan dari Tergugat, uang tersebut tidak dapat mempergunakan sebagai modal usaha oleh karena **Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah ) dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;**
- Bahwa oleh karena Tergugat menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang tidak mengembalikan uang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) oleh karena tidak mengembalikan uang tersebut sampai Penggugat mengirim somasi terhadap Tergugat ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat tidak mengembalikan uang

Halaman 2

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut (Onrecht Matige Daad) yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mana terpenuhi unsur-unsur tersebut ;

- Bahwa adapun bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdata yang termuat adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) tidak diartikan secara sempit yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (onwetmatigedaad);
- Bahwa menurut M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum (hal. 102) pada pasal 1365 KUH Perdata:
  - ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
  - ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
  - pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
  - larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
  - meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
  - pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
- Bahwa pada Pasal 1366 KUHPerdata yang berisikan tentang Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya ;
- Bahwa menurut pendapat dari Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:
  - Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
  - Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - Ada kerugian;
  - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - Ada kesalahan.

Halaman 3

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara Penggugat juga mengalami kerugian moril dan immaterial yaitu:
  - Kerugian material : Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sejak diterima uang tersebut pada tanggal 14 Januari 2022;
  - Kerugian Immaterial penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;Bahwa oleh tersebut kerugian dari penggugat baik materil dan immaterial sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa apabila Tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini, maka dimohonkan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai kerugiannya;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrecht Matige Daad) yang mana tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan dikhawatirkan Tergugat mengalihkan, memindahkan atau mengagunkan kepada pihak ketiga maka dari itu Penggugat dimohonkan kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan untuk meletakkan Sita Jaminan atas (conservatoir Beslag) objek tanah terperkara yang terletak di Jl. Perum Denai Greenland No. 8 HM 1444, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut dan mengambil putusan yang amar putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum (Onrecht Matige Daad) yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak 1 (satu) bulan yang dijanjikan oleh Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap atas Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas 1 (satu) unit rumah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1444, atas nama Akhyar Idris Sagala,SH terletak

Halaman 4

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jl. Perum Denai Greenland No. 8 HM, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

4. Menghukum Tergugat apabila tidak dengan sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai kerugiannya;
5. Menyatakan sah dan berharga atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat mengembalikan uang tersebut baik secara materil dan Immateril sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan walaupun ada banding, kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara tersebut ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Et aquo ex bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firza Andriansyah,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka diminta kepada Kuasa Para Pihak persetujuan Inperson bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

Halaman 5

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



**I. DALAM EKSEPSI**

Setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

**A. Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel**

Bahwa dari dalil dalil yang disampaikan penggugat hubungan Penggugat dan tergugat adalah hubungan perikatan berupa hutang piutang berdasarkan kesepakatan dimana tergugat meminjam uang penggugat dengan jaminan sertifikat No 1444 milik tergugat yang terletak di Kelurahan Denai. Atas dasar itu penggugat harusnya menggugat tergugat dengan gugatan ingkar janji/wan prestasi bukan perbuatan melawan hukum, Sehingga dalil dalil dengan bentuk gugatan penggugat bertentangan sehingga dengan demikian penggugat salah mendalilkan dalam gugatannya yakni perbuatan melawan hukum,

**B. Gugatan Penggugat Tidak Singkron dan Saling Bertentangan Antara Posita Dengan Petitum**

1. Bahwa Penggugat didalam Perihalnya mendalilkan perbuatan melawan hukum sementara didalam posita gugatannya mempersoalkan tentang pengiriman uang dengan jaminan sertifikat hak milik tergugat, sehingga jelas hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat kepada Tergugat dengan demikian harusnya penggugat menggugat tergugat dengan gugatan ingkar janji atau wan prestasi bukan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jika digambarkan secara ringkas, dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang peminjaman uang yakni hutang piutang, namun dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi. Maka hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa antara posita dengan petitum tidak singkron dan bahkan saling bertentangan, karena jika Penggugat mengaku memiliki piutang kepada Tergugat dan menerima jaminan berupa sertifikat hak milik dari tergugat, berarti Penggugat mengakui bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah hutang piutang.
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur / Obscur Libel dikarenakan tidak singkron dan saling bertentangan antara Perihal,



Posita dengan Petitum, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verkaard*)).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsinya, merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa benar penggugat mengirim uang total sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi pengiriman uang tersebut bukan tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan dengan tergugat, dimana antara penggugat dan tergugat sudah ada beberapa kesepakatan antara lain tergugat meminjam uang penggugat sebagai hutang dan untuk jaminan tergugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor 1444 milik Tergugat.
4. Bahwa Uang tersebut di kirim penggugat kepada tergugat setelah sertifikat milik tergugat menyerahkan kepada penggugat sebagai jaminan.dimana kesepakatan penggugat dan tergugat dalam peminjaman uang penggugat adalah secara lisan.
5. Bahwa kesepakatan lainnya antara penggugat dan tergugat adalah dimana penggugat memberikan beberapa kuasa kepada tergugat untuk membela kepentinganya penggugat yakni:
  - 1) Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 untuk melaporkan indra alamsyah di Polrestabes Medan. Dengan Honor Kuasa Sebesar Rp. 40.000.000
  - 2) Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk mengurus persoalan uang yang di AXA MANDRI PERTAMINA dua urusan dan di AXA MANDIRI MAKRO satu urusan . Dengan Honor Kuasa Sebesar Rp. 150.000.000 dan komitmen fee Rp.50.000.000
  - 3) Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk mensomasi sutamri dalam pelunasan pembayaran mobil. Dengan Honor Kuasa Sebesar Rp. 20.000.000
  - 4) Surat kuasa mensomasi marko gas sebesar Rp. 15.000.000
  - 5) Sisa Honor Kuasa dalam perkara gugatan antara penggugat dengan Indra Alamsyah sebesar Rp. 25.000.000
6. Bahwa kesepakatan atas pembayaran Honor tergugat dan komitmen fee atas surat kuasa dan pekerjaan yang dilakukan tergugat sebagaimana pada point 5 angka 1 sampai 5 akan dibayar apabila pekerjaan yang

Halaman 7

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



dikuasakan penggugat selesai, akan tetapi hingga saat ini penggugat tidak membayarkan honor dan komitmen fee yang telah dijanjikan penggugat, padahal tergugat telah menjalankan 4 kuasa yang diberikan penggugat yakni pada point 1,2,3,dan 5 dan untuk point 4 penggugat yang tidak memberikan bukti atau berkas untuk dilakukan penagihan. dan dari apa yang dikerjakan terguga penggugat telah menerima kembali uangnya.

7. Bahwa dari ke 5 kuasa yang diberikan penggugat kepada tergugat harusnya penggugat membayar jasa tergugat sebesar Rp. Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
8. Bahwa penggugat juga tidak membayarkan komitmen fee atas keberhasilan penanganan perkara penggugat dan indra alamsyah di Pengadilan Negeri Medan yakni perkara Nomor Nomor 679/PDT.G/2021/PN MDN Sebesar 10% x Rp.600.000.000 = Rp 60.000.000 dan Perkara 680/PDT.G/2021/PN MDN 10 % x 213.000.000 = Rp 21.300.000.

### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil dalil yang digunakan dalam konvensi dianggap digunakan lagi dalam rekonvensi
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi menolak seluruh dalil dalil yang di pergunakan tergugat rekonvensi dalam gugatan Tergugat rekonvensi,kecuali secara tegas yang diakui Penggugat rekonvensi
4. Bahwa pada awalnya hubungan hukum antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah kuasa hukum dan klien untuk meangani perkara Tergugat Rekonvensi melawan Indra alamsyah yakni berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2021 untuk menggugat di Pengadilan negeri medan atas surat perjanjian hutang Perjanjian dihadapan Notaris Medan Belgiana T.Y Hutapea, SH dengan Nomor 240/W/NBH/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan surat kusa khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk menggugat di Pengadilan negeri medan atas surat perjanjian hutang perjanjian kesepakatan bersama di Kantor Turut Tergugat dengan nomor: 1319/LEG/NBH/IX/2014 tertanggal 23 September 2014.



5. Bahwa Lalu tergugat rekonsensi meminta agar penggugat rekonsensi menjadi kuasa hukumnya dalam perkara lainnya sehingga dibuat surat kuasa yakni:
  - 1) Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 untuk melaporkan indra alamsyah di Polrestabes Medan. Dengan kesepakatan Honor Kuasa Sebesar Rp. 40.000.000
  - 2) Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk mengurus persoalan uang yang di AXA MANDRI PERTAMINA dua urusan dan di AXA MANDIRI MAKRO satu urusan . Dengan kesepakatan Honor Kuasa Sebesar Rp. 150.000.000 dan komitmen fee Rp.50.000.000
  - 3) Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk mensomasi sutamri dalam pelunasan pembayaran mobil. Dengan kesepakatan Honor Kuasa Sebesar Rp. 20.000.000
  - 4) Surat kuasa mensomasi marko gas dengan kesepakatan honor sebesar Rp. 15.000.000
6. Bahwa kesepakatan dengan tergugat rekonsensi honor dan komitmen fee dibayar apabila telah berhasil dan uang tergugat rekonsensi telah kembali, dan atas dasar kuasa itu penggugat telah menjalankan tugasnya dan telah berhasil.
7. Bahwa hingga saat ini tergugat rekonsensi juga tidak membayar jasa kuasa penggugat rekonsensi dalam menangani persoalan tergugat rekonsensi sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
8. Bahwa tergugat rekonsensi juga tidak belum membayar sisa honor dalam perkara antra indra alamsyah dengan tergugat rekonsensi dengan perkara 680/PDT.G/2021/PN MDN sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh lima juta rupiah)
9. Bahwa tergugat rekonsensi juga tidak membayar komitmen fee yang dijanjikan dalam perkara 679/PDT.G/2021/PN MDN sebesar Rp. 10% X 600.000.000 = Rp 60.000.000 (Enam Puluh juta rupiah) dan komitmen fee dalam perkara 680/PDT.G/2021/PN MDN sebesar Rp 10% x 213.000.000 = 21.300.000 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 81.300.000.000 (Delapan Puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
10. Bahwa total kerugian penggugat rekonsensi yang merupakan kewajiban tergugat rekonsensi yang harus di bayar kepada penggugat rekonsensi adalah  $Rp.300.000.000 + 81.300.000.000 = 381.300.000$  (Tiga Ratus Delapan Puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)



11. Bahwa penggugat rekonvensi telah mensomasi tergugat rekonvensi akan tetapi tidak ada niat baiknya untuk menyelesaikannya hingga saat ini.
12. Bahwa oleh karena tergugat melakukan wan prestasi dan untuk menjamin gugatan penggugat rekonvensi tidak sia sia penggugat rekonvensi maka penggugat rekonvensi memohonkan meletakkan sita jaminan (konservatoir beslag ) atas harta milik tergugat rekonvesi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl Gereja No.64 A Lk 3 Kelurahan Cinta Damaai Kecamatan Medan Helvetia kota medan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkaardl*).
3. Menyatakan gugatan Penggugat (*obscuur libels*)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

**DALAM REKOVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat Rekonvensi telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji
3. Menyatakan surat kuasa:
  - 1) Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 untuk melaporkan indra alamsyah di Polrestabes Medan.
  - 2) Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk mengurus persoalan uang yang di AXA MANDRI PERTAMINA dua urusan dan di AXA MANDIRI MAKRO satu urusan .
  - 3) Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk mensomasi sutamri dalam pelunasan pembayaran mobil.
  - 4) Surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2021 mensomasi marko gas

Sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian penggugat rekonvensi sebesar  $\text{Rp.}300.000.000 + 81.300.000.000 = 381.300.000$  (Tiga Ratus Delapan Puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat rekonversi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl Gereja No.64 A Lk 3 Kelurahan Cinta Damaai Kecamatan Medan Helvetia kota medan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat rekonvensi

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, lalu Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima dipersidangan pada tanggal 13 Februari 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat, lalu Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diterima dipersidangan pada tanggal 20 Februari 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yakni :

1. Fotokopi Jawaban atau Tanggapan dari Somasi No. 03/ASA-LO/S/VII/2022, tanggal 6 Juli 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi slip transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat (i.c Akhyar Idris Sagala, SH), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi setoran/transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah kepada Tergugat (i.c Akhyar Idris Sagala, SH), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1444, Kel. Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi rekening koran tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 106-0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala, SH (Tergugat), diberi tanda bukti P-5.1;
6. Fotokopi rekening koran tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 106-0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala, SH (Tergugat), diberi tanda bukti P-5.2;
7. Fotokopi rekening koran tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 106-0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala, SH (Tergugat), diberi tanda bukti P-6.1;
8. Fotokopi rekening koran tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 106-0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala, SH (Tergugat), diberi tanda bukti P-6.2;

Halaman 11

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



9. Fotokopi rekening Koran tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 106-0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala, SH (Tergugat), diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi rekening Koran tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 106-0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala, SH (Tergugat), diberi tanda bukti P-8.1;
11. Fotokopi rekening Koran tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 106-0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala, SH (Tergugat), diberi tanda bukti P-8.2;
12. Fotokopi rekening Koran tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 106-0029290007 atas nama Akhyar Idris Sagala, SH (Tergugat), diberi tanda bukti P-9;
13. Fotokopi surat tertanggal 28 September 2022, perihal: Undangan Mediasi yang ditunjukkan kepada Sdri. Rosmala Sebayang Laporan Polisi Nomor: LP/1206/IV/2022/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 12 April 2022, Pelapor an. Rosmala Sebayang (ic. Penggugat), diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-2, bukti P-5.1 sampai dengan bukti P-9 berupa fotokopi dari print out, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat yang memberikan keterangan cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah, yakni :

Saksi Susi Agustina, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman akrab;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Tergugat adalah Kuasa Hukum dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat pernah meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasan Tergugat meminjam uang dari Penggugat adalah sebagai tambahan dana untuk mencalonkan diri sebagai Ketua dari salah satu organisasi Advokat;
- Bahwa saksi menerangkan Pemberian Pinjaman Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta) tersebut melalui Transfer Bank sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pengiriman pertama yaitu pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi mengingatkan Penggugat supaya berhati hati memberikan pinjaman kepada orang lain, namun penggugat menjawab tidak apa – apa karena dia juga merupakan kuasa hukum saya dan dia juga akan memberikan jaminan berupa sertifikat;
- Bahwa pada saat pengiriman Pengiriman kedua pada Tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada bukti setoran Bank tersebut juga telah dibuat keterangan pada kolom berita Transaksi yaitu Pinjaman dengan agunan Sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1444;
- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan mengembalikan uang pinjamannya dalam Tempo 10 hari;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang tersebut dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali menagih uang tersebut kepada Tergugat namun sampai sekarang belum ada pengembalian;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat pernah mendatangi alamat sesuai dengan alamat yang tertera pada sertifikat hak milik yang diberikan Tergugat;
- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut, Saksi dan Penggugat bertemu dengan Istri dari tergugat;
- Bahwa Istri dari Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Penggugat berpesan kepada istri Tergugat supaya menyampaikan kepada Tergugat untuk segera melunasi uang yang telah dipinjam sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 13

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-25 yakni :

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rosmala Sebayang tertanggal 20 Juli 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rosmala Sebayang tertanggal 20 Juli 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rosmala Sebayang tertanggal 20 Juni 2021, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rosmala Sebayang tertanggal 20 Juni 2021, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rosmala Sebayang tertanggal 20 Juni 2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rosmala Sebayang tertanggal 20 Juni 2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi tangkapan layar pesan whatsapp dari Penggugat yang memberi tahu pencabutan Surat Kuasa Nomor 679 dan 680, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi surat pengaduan kepada KASAT RESKRIM POLRESTABES Medan tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi bukti transfer dari Indra Alamsyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Rosmala Sebayang, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi tanda bukti lapor STTLP/3162/X/2022/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Somasi kepada Pimpinan AXA MANDIRI INSURANCE MANDIRI PERTAMINA tertanggal 27 Juni 2021, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Somasi kepada Pimpinan AXA MANDIRI INSURANCE MANDIRI MAKRO tertanggal 27 Juni 2021, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi surat mohon penjelasan II kepada Pimpinan AXA MANDIRI INSURANCE MANDIRI PERTAMINA tertanggal 14 Juli 2021, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat mohon penjelasan II kepada Pimpinan AXA MANDIRI INSURANCE MANDIRI MAKRO tertanggal 14 Juli 2021, diberi tanda bukti T-14;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi tangkapan layar pesan whatsapp dari petugas AXA MANDIRI INSURANCE kepada Penggugat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi surat somasi kepada Indra Alamsyah tertanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi surat somasi kepada Sutamri tertanggal 01 Juli 2021, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi surat somasi II kepada Sutamri tertanggal 25 Juli 2021, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi tangkapan layar pesan whatsapp dari Sutamri kepada Penggugat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi tangkapan layar pesan whatsapp dari Sutamri kepada Penggugat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi tangkapan layar pesan whatsapp dari Sutamri kepada Penggugat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi tangkapan layar pesan whatsapp Tergugat kepada Sutamri menyampaikan Somasi melalui pesan whatsapp, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan atas Putusan Nomor 679/Pdt.G/2021/PN MDN tanggal 17 Februari 2022 antara Penggugat Melawan Indra Alamsyah, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan atas Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PN MDN tanggal 17 Februari 2022 antara Penggugat Melawan Indra Alamsyah, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi surat Somasi Tergugat kepada Penggugat tertanggal 6 Juli 2022, diberi tanda bukti T-25;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, bukti T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti T-7, bukti T-9, bukti T-15, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23 dan bukti T-24, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yakni :  
Saksi M. Haikal Hamzah Lubis, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15  
Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan Klien saksi dan Tergugat
- Bahwa saksi ketahui bahwa Penggugat ada menyerahkan beberapa kuasa kepada Tergugat dan Saksi
- Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat guna mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Medan, membuat Laporan di Polres Tabes Medan, mengajukan Somasi-somasi
- Bahwa kuasa yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat guna mengajukan somasi kepada Sdr a ndra Alamsyah, terkait tutang piutang dan mengenai mobil yang Penggugat panjar
- Bahwa saksi dan Tergugat ada mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan terhadap Indra Alamsyah
- Bahwa seingat saksi pada saat penandatanganan surat kuasa Penggugat ada menjanjikan sukses Fee kepada Tergugat dan saksi
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ada memberikan kuasa kepada Tergugat guna membuat laporan Polisi
- Bahwa saksi dan Tergugat benar ada membuat Laporan Polisi (Dumas) terlapor Indra Alamsyah di Polres Tabes Medan
- Bahwa terkait laporan Polisi yang di Polres Tabes Medan Penggugat belum membayar biaya jasa kuasa Hukum Tergugat dan Saksi
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasanya Tergugat di pengadilan Negeri Medan terhadap Sdra ndra Alamsyah telah selesai dan dimenangkan oleh Penggugat dan Kuasanya
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait permasalahan Penggugat dengan Axa mandiri telah diselesaikan oleh Tergugat, dan uang Penggugat telah dibayarkan oleh Axa Mandiri
- Bahwa saksi dan Tergugat telah mensomasi Penggugat terkait Jasa kuasa Hukum dan sukses Fee yang belum dibayarkan Penggugat kepada Tergugat
- Bahwa seingat saksi jumlah jasa kuasa hokum dan sukses fee yang belum dibayarkan Penggugat kepada Tergugat lebih dari tigara tus juta rupiah

Saksi Hari Irwanda, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah klien Saksi dan Tergugat

Halaman 16

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memberikan kuasa kepada saksi dan Tergugat, guna mengajukan gugatan dipengadilan Negeri Medan terhadap Indra Alamsyah sebagai Tergugat
- Bahwa saksi dan Tergugat ada menandatangani kuasa yang diserahkan oleh Penggugat sebanyak 6 Kuasa
- Bahwa sepengetahuan saksi segala kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah selesai
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat melalui kuasanya Tergugat pernah mensomasi Sutamri
- Bahwa mengenai mobil Penggugat yang berada pada sdr Indra Alamsyah telah dikembalikan kepada Penggugat setelah Tergugat dan saksi mensomasi sdr Indra Alamsyah
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan honor Jasa kuasa hukum antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat melalui kuasanya Tergugat ada mensomasi Asuransi Axa mandiri terkait uang Asuransi Penggugat yang berada di Axa Mandiri
- Bahwa seingat saksi Penggugat Melalui kuasanya yaitu Tergugat tbenar ada membuat Laporan Polisi (Dumas) di Polres Tabes medan
- Bahwa seingat saksi Penggugat ada menjanjikan Sukses Fee kepada Tergugat dan saksi jika perkara selesai dibayarkan
- Bahwa seingat saksi honor jasa kuasa hukum dan sukses fee yang belum dibayarkan Penggugat kepada tergugat lebih dari tiga ratus juta
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah mensomasi Penggugat pada tahun 2022 terkait honor jasa kuasa hukum yang belum dibayarkan Penggugat

Menimbang, bahwa pada persidangan melalui e Litigasi tanggal 23 Juli 2024, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi), selanjutnya para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Halaman 17  
Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn



**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel**

- Bahwa dari dalil dalil yang disampaikan penggugat hubungan Penggugat dan tergugat adalah hubungan perikatan berupa hutang piutang berdasarkan kesepakatan dimana tergugat meminjam uang penggugat dengan jaminan sertifikat No 1444 milik tergugat yang terletak di Kelurahan Denai. Atas dasar itu penggugat harusnya menggugat tergugat dengan gugatan ingkar janji/wan prestasi bukan perbuatan melawan hukum, Sehingga dalil dalil dengan bentuk gugatan penggugat bertentangan sehingga dengan demikian penggugat salah mendalilkan dalam gugatannya yakni perbuatan melawan hukum,

**2. Gugatan Penggugat Tidak Singkron dan Saling Bertentangan Antara Posita Dengan Petitum**

- Bahwa Penggugat didalam Perihalnya mendalilkan perbuatan melawan hukum sementara didalam posita gugatannya mempersoalkan tentang pengiriman uang dengan jaminan sertifikat hak milik tergugat, sehingga jelas hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat kepada Tergugat dengan demikian harusnya penggugat menggugat tergugat dengan gugatan ingkar janji atau wan prestasi bukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jika digambarkan secara ringkas, dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang peminjaman uang yakni hutang piutang, namun dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi. Maka hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa antara posita dengan petitum tidak singkron dan bahkan saling bertentangan, karena jika Penggugat mengaku memiliki piutang kepada Tergugat dan menerima jaminan berupa sertifikat hak milik dari tergugat, berarti Penggugat mengakui bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah hutang piutang.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur / *Obscur Libel* dikarenakan tidak singkron dan saling bertentangan antara Perihal, Posita dengan Petitum, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*(Niet Ontvankelijke Verkaard)*).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat menyangkut Gugatan kabur (*Obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat kabur/ *obscur* atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada syarat-syarat sebuah Gugatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang saat ini bukan merupakan hukum positif, namun untuk kepentingan beracara, maka Pasal 8 RV tersebut dapat dijadikan pedoman ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ke – 1 dan ke – 3 RV, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Syarat kesatu, adanya Identitas Para Pihak, yang antara lain memuat : Nama Lengkap dengan jelas dan Alamat Tempat Tinggal/ Kediaman yang lengkap;
2. Syarat kedua, adanya Fundamentum Petendi (Posita), yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang Posita Gugatan yaitu *Substantierings Theorie*, yaitu bahwa Posita Gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta - fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu Teori Individualisasi (*Individualisering Theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam Gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengemukakan bahwa “Perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu fundamentum petendi”, sehingga Penggugat cukup mendeskripsikan secara singkat mengenai duduk perkara yang ada dalam gugatannya ;
3. Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi Pokok Tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi Pokok Tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, sedangkan syarat formal dari suatu Gugatan adalah pencantuman Tempat dan Tanggal Surat Gugatan, Bermaterai dan Dibubuhi Tanda Tangan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka adanya ketidakjelasan atau kekaburan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok persengketaan dalam surat gugatan tersebut adalah mengenai Penggugat mengirim uang total sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah ada beberapa kesepakatan antara lain Tergugat meminjam uang Penggugat sebagai hutang dan untuk jaminan Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor 1444 milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang tidak mengembalikan uang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) oleh karena tidak mengembalikan uang tersebut sampai Penggugat mengirim somasi terhadap Tergugat dan atas perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut (Onrecht Matige Daad) yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mana terpenuhi unsur-unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Susi Agustina menerangkan dipersidangan bahwa Tergugat pernah meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan Tergugat meminjam uang dari Penggugat adalah sebagai tambahan dana untuk mencalonkan diri sebagai Ketua dari salah satu organisasi Advokat dan sebagai jaminannya Tergugat telah menjaminkan sebuah sertifikat tanah milik Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, sebab dari dalil dalil yang disampaikan penggugat hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan perikatan berupa hutang piutang berdasarkan kesepakatan dimana Tergugat meminjam uang Penggugat dengan jaminan sertifikat No 1444 milik Tergugat yang terletak di Kelurahan Denai, Atas dasar itu Penggugat harusnya menggugat Tergugat dengan gugatan ingkar janji/Wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil dalil dengan bentuk gugatan penggugat bertentangan sehingga dengan demikian penggugat salah mendalilkan dalam gugatannya yakni perbuatan melawan hukum;

Halaman 20

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verlaard*) oleh karena gugatan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verlaard*) maka eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, yang berakibat gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi telah mengajukan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Jawaban di depan persidangan, tanggal 23 Januari 2024, dan dalam Jawaban tersebut juga diajukan Rekonvensi atau Gugatan Balik, yang pada pokoknya mengemukakan dalil – dalil, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat Rekonvensi telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji;
3. Menyatakan surat kuasa:
  1. Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 untuk melaporkan indra alamsyah di Polrestabes Medan,
  2. Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk mengurus persoalan uang yang di AXA MANDRI PERTAMINA dua urusan dan di AXA MANDIRI MAKRO satu urusan,
  3. Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 untuk mensomasi sutamri dalam pelunasan pembayaran mobil,



4. Surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2021 mensomasi marko gas, Sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian penggugat rekonsensi sebesar Rp.300.000.000 + 81.300.000.000 = 381.300.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat rekonsensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl Gereja No.64 A Lk 3 Kelurahan Cinta Damaai Kecamatan Medan Helvetia kota medan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Balik/ Rekonsensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana tersebut dalam REPLIK Tanggal 6 Februari 2024, sebagai berikut;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Rekonsensi, dan Jawaban Rekonsensi dihubungkan dengan pembuktian Para Pihak, maka dapat disimpulkan bahwa Rekonsensi tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan Konvensi, sehingga secara formil Rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) atau Putusan bersifat negatif, oleh karena dalam Rekonsensi tersebut mempunyai keterkaitan yang erat atau bersifat Koneksitas dengan Konvensi, maka dengan sendirinya Rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konvensi, Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, dan dalam Gugatan Rekonsensi Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), dengan demikian tetap saja Pihak Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara a quo yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ;

Mengingat, Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta Pasal-Pasal lain dalam ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*) ;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*) ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.259.500,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024**, oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 720/Pdt.G/2023/Pn Mdn tanggal 24 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat, dan telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**M. Nazir, S.H., M.H.**

**Nani Sukmawati, S.H., M.H.**

Halaman 23

Putusan Perdata Nomor: 720/Pdt.G/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



**Khairulludin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Irwandi Purba, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	:Rp	0,00
4. Ongkos Panggilan	:Rp	59.500,00
5. Materai	:Rp	10.000,00
6. Redaksi	:Rp	10.000,00 +
Jumlah	:Rp	259.500,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)